

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di suatu negara yang semakin berkembang, akan meningkatkan kebutuhan pendanaan di negara tersebut. Terdapat hubungan antara industri perbankan syariah dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Kondisi ekonomi saat ini dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan perbankan syariah. Sebuah negara dapat dikatakan negara maju apabila pemerintahannya dapat mengatur perekonomiannya secara keseluruhan dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkembang maka akan mampu mensejahterakan masyarakat. Namun hal ini juga berpengaruh dari ada atau tidaknya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk berusaha memanfaatkan semua kesempatan dan peluang untuk terus berkarya. Perkembangan ini juga tidak terlepas dari meningkatnya peranan bank syariah dalam upaya membantu perekonomian masyarakat. Dimana bank syariah menyediakan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh modal melalui produk pendanaan, pembiayaan dan jasa yang dimiliki.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenis nya bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). BPRS dapat menyalurkan dana dana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat produktif. Salah satu nya pembiayaan yang merupakan salah satu dari fungsi bank syariah,

karena dengan adanya pembiayaan bank syariah dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Pembiayaan adalah kegiatan bank yang berhubungan secara langsung dengan sektor riil. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi oleh BPRS tersebut. Dengan kata lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit yang terus meningkat jika dibandingkan dengan simpanan yang ada pada bank itu sendiri maka akan mengakibatkan meningkatnya risiko yang akan dialami oleh bank tersebut. Salah satu bahaya yang dimaksud adalah risiko kredit atau financing risk.


Pada dasarnya pembiayaan bermasalah secara lebih spesifik yaitu pembiayaan kurang lancar dimana para nasabahnya tidak dapat memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad, dimana pembiayaan yang tidak menepati jadwal, sehingga terjadi penunggakan atau pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah atau dikenal dengan pembiayaan macet bisa mempengaruhi kinerja bank tersebut. Sehingga dalam mengatasi masalah ini bank yang bersangkutan harus melakukan restrukturisasi pembiayaan dan disertai tindakan hukum.

Pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan juga pembiayaan macet disebut sebagai pembiayaan bermasalah atau (*Non Performing Financing*) atau sering juga disebut *bad debt*. Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah mengandung resiko kegagalan dalam pelunasannya dapat mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri.

Batas aman dari rasio *Non Performing Financing* adalah sebesar 5% dari total pembiayaan. Rasio batas aman NPF ini ditentukan langsung oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Jika suatu bank mengalami pembiayaan bermasalah dan rasio NPFnya melebihi 5% dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan mengganggu profitabilitas bank syariah sehingga mengalami kolektibilitas. Sehingga dapat mengurangi PPAP dan pendapatan bank serta bank tidak lagi solvent.

Nilai *Non Performing Financing* menggambarkan ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan beserta imbalannya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal akad atau kontrak. *Non Performing Financing* yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah yang terjadi, hal ini dapat memengaruhi sumber permodalan bagi bank karena bank kehilangan kepercayaan dari nasabah savings atas dana yang diamanahkannya kepada bank sehingga dapat menurunkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Bank dengan *Non Performing Financing* yang tinggi mengindikasikan bahwa kesehatan bank yang bersangkutan rendah karena banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi dan pihak bank tidak mampu mengelola risiko pembiayaan dengan baik (Aryani dkk, 2016). Berikut merupakan NPF pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah periode selama lima Tahun terakhir :



Berdasarkan Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa *Non performing financing* selama lima Tahun berada pada kondisi tidak sehat. Dimana criteria kesehatan bank apabila rasio NPF dibawah 5%. Pengaruh yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah dapat memberikan efek bagi perekonomian apabila tidak ditangani dengan baik. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor makroekonomi atau faktor eksternal serta faktor internal. (Curak dkk, 2013) menjelaskan tentang pentingnya meneliti pembiayaan bermasalah dari suatu perbankan dengan melihat faktor makroekonomi. Faktor makroekonomi yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu inflasi, SBIS dan IPI.

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai gejala kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu (Rahardja dan Manurung : 2004). Meningkatnya harga membuat daya beli masyarakat akan berkurang dan pendapatan yang diterima dari penjualan produk dan jasa akan semakin menurun. Perusahaan dan rumah tangga yang modalnya didapat dari pembiayaan akan mengalami masalah dalam pengembalian

kepada pihak bank. Hal ini akan mengakibatkan rasio atau tingkat NPF semakin tinggi bagi perbankan sendiri, begitupun juga sebaliknya, (Firdaus dan Rizal : 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yudhistira, 2020), (Mahhera, 2020), (Ardana dan Irviani, 2017); (Haifa dan Manurung, 2015) menunjukkan variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*. Selanjutnya dalam penelitian Ardana (2019), variabel inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) juga merupakan representasi dari kondisi makroekonomi. SWBI merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SWBI diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *ju'alah*. Karena SWBI bagi Bank adalah sarana investasi dalam perbankan syariah yang diharapkan untuk memperoleh bonus atau return, sehingga Bank dapat menambah pendapatan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai pembiayaan (Dahlan, 2014). Hasil penelitian (Ardana dan Irviani, 2017), variabel SWBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Sementara dalam penelitian (Dahlan, 2014) variabel SWBI berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Representasi kondisi makroekonomi yang lain yaitu IPI (*Industrial Production Index*). Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan telah mampu memberikan kontribusi

signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Penelitian (Ramadhan, 2017) menyatakan bahwa variabel IPI (*Industrial Production Index*) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Penelitian Budiman dkk (2018) menghasilkan penelitian yang berbeda dimana variabel IPI (*Industrial Production Index*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Selain faktor eksternal juga terdapat faktor internal perbankan yang mempengaruhi *non performing financing*. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Pembiayaan Murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. *Mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian dengan pihak pertama maka akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini. Berdasarkan kenyataan di atas, perlu suatu titik temu agar keinginan para pihak tersebut dapat disatukan satu sama lain (Riyadi, Slamet dan Yulianto, 2014). Hasil penelitian Yudhistira (2020) dan Mahera (2020) menyimpulkan bahwa pembiayaan

mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *non performing financing*.


Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan syirkah, yaitu sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan *musyarakah* ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama.

Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *revenue sharing* dan *profit/ loss sharing*. Perhitungan *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk *profit/loss* (Oktavia, 2019:11). Hasil penelitian Yudhistira (2020) dan Mahera (2020) menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *non performing financing*

Menurut Muklis & Fauziah (2018:8) *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* (jual beli) paling banyak diminati oleh Lembaga keuangan syariah, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibanding pembiayaan yang lain. *Murabahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1

bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Hasil penelitian Yudhistira (2020) dan Mahera (2020) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *non performing financing*. Berikut merupakan perkembangan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Gambar 1.1
Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah selama tiga Tahun terakhir mengalami peningkatan, sehingga meningkatnya pemyaluran pembiayaan akan memicu peningkatan NPF. Namun fenomena yang terjadi selama tiga Tahun terakhir NPF pada Bank BPRS justru mengalami penurunan.

Tingginya rasio NPF pada BPRS ini cukup mengkhawatirkan. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh terlalu longgarnya suatu bank dalam memberikan pinjaman untuk melakukan investasi karena terlalu memaksakan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya. Dan mengakibatkan berkurangnya penilaian kredit dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Tingginya nilai NPF pada bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor-faktor yang berasal dari internal bank tersebut, serta dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang dapat dilihat dari indikator makroekonomi seperti *SBIS Rate* dan inflasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Makroekonomi dan Faktor Internal terhadap *Non Performing Financing* pada Bank BPRS di Indonesia : Pendekatan ARDL MODEL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Faktor makroekonomi (SBIS, Inflasi dan IPI) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia?
2. Apakah Faktor internal (Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor makroekonomi (SBIS, Inflasi dan IPI) terhadap *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor internal (Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah) terhadap *Non Performing Financing* pada BPRS di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi khazanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang berkaitandengan *Non Performing Financing*, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermamfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan pemberian pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dan bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat

menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai perbankan syariah khususnya masalah *Non Performing Financing* pada BPRS.